LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)



PERIODE TAHUN 2019



DAFTAR ISI

		halaman
PEI	NDAHULUAN	1
A.	Tujuan Penerapan Tata Kelola	1
B.	Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	2
C.	Struktur Tata Kelola	2
D.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	3
E.	Hasil Penilaian Tata Kelola	3
ВА	B I: STRUKTUR TATA KELOLA	4
A.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	4
	1. Pemegang Saham BPR yang Hadir dalam RUPS Tahun 2019	4
	2. Dewan Komisaris BPR yang Hadir dalam RUPS Tahun 2019	4
	3. Direksi BPR yang Hadir dalam RUPS Tahun 2019	4
	4. Penyelenggaraan RUPS Tahun 2019	4
В.	Dewan Komisaris	5
	1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan	
	Komisaris	5
	2. Wewenang, Tugas daan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
	3. Rekomendasi Dewan Komisaris	7
C.	Direksi	7
	1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	7
	2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	8
	3. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2019	10
	4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	10
D.	Kelengakapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	11
ВА	B II : PROSES TATA KELOLA	12
A.	Penanganan Benturan Kepentingan	12
В.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	12
	Penerapan Fungsi Kepatuhan	12
	2. Penerapan Fungsi Audit Intern	13
	3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	15
C.	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Risiko	16
D.	Rencana Bisnis BPR	16
E.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	17
F.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Serta	
	Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris	
	dan Direksi	17
	1. Dewan Komisaris	17
	2 Direksi	18

i



G.	Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris	
	Dan Direksi	18
Н.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	19
I.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
J.	Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)	20
K.	Permasalahan Hukum	20
L.	Batas Maksimal Pemberian Kredit	20
M.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	21
RΛI	R III · HASII <i>SELE ASSESSMENT</i> DENERADAN TATA KELOLA	22



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BPR ANEKA DANARAYA TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perkreditan Rakyat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Aneka Danaraya membuat dan melaporkan hasil dari Pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan. Laporan ini dibuat untuk meningkatkan kinerja BPR Aneka Danaraya, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada industri perbankan berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain :

- 1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2. Akuntanbilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang undangan dan prinsip prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- 4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- 5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam mememuhi hak hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan.

A. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR Aneka Danaraya menyadari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Adapun penerapan Tata Kelola Perusahaan ditunjukan antara lain untuk :

- Mendukung visi BPR menjadi BPR yang sehat, yang dikenal sebagai masyarakat luas serta memberdayakan industri UMKM sebagai mitra usaha untuk berkembang dan maju bersama.
- 2. Mendukung misi BPR:



- a. Membantu mengembangkan ekonomi UMKM di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya ;
- b. Fokus pada pembiayaan UMKM dan pembiayaan mikro sejenis;
- c. Memberikan layanan perbankan yang sederhana dan aman;
- d. Memberikan layanan dengan transparan, profesional dan bertanggung jawab.


B. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Dengan meningkatnya persaingan pasar, risiko bisnis dan operasional perbankan, maka prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Fairness) harus diterapkan agar BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Dalam penerapanannya, manajemen BPR Aneka Danaraya berkomitmen untuk terus melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham kepada BPR.

C. STRUKTUR TATA KELOLA

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif.

Struktur Organisasi PT. BPR Aneka Danaraya Tahun 2019





D. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2019 disusun sesuai dengan :

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2019 terdiri dari:

- 1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun untuk tahun 2019.
- 2. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip prinsip Tata Kelola meliputi 11 faktor :
 - a. Pelaksanan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
 - d. Penanganan benturan kepentingan;
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. Penerapan fungsi audit intern;
 - g. Penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. Batas maksimum pemberian kredit;
 - j. Rencana bisnis BPR; dan
 - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

E. HASIL PENILAIAN TATA KELOLA

- 1. Kecukupan transparansi;
- 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan;
- 3. Peningkatan/ penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/ penyalahgunaan/ fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.



BAB I STRUKTUR TATA KELOLA BPR

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang. Tata cara penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

1. Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Haris Mardhi	Direktur	PT Mitra Dutamas
2.	Kristian Kawiran	Direktur Utama	PT Reratona Indah Perdana
3.	Armin Tanuarto	Direktur	PT Perkom Indah Murni
4.	Husin Suhaidi Teng	Direktur Utama	PT Perkom Indah Murni

2. Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

No.	o. Nama Jabatan Keteranga					
1.	Kristian Kawiran	Komisaris	PT BPR Aneka Danaraya			
2.	-	-	-			

3. Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

No.	Nama	Nama Jabatan	
1.	Saniatma Adinoto	Direktur Utama	PT BPR Aneka Danaraya
2.	-	-	-

4. Penyelenggaraan RUPS tahun 2019

No.	Jadwal	Keputusan RUPS			
1.	28 Januari 2019	Materi RUPS disetujui			
2.	13 Mei 2019	Materi RUPS disetujui			
3.	13 November 2019	Materi RUPS disetujui			

B. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggarakan pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.



Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

- 1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris
 - a. Pada saat penyusunan Laporan Tata Kelola tahun 2019 ini, BPR Aneka Danaraya memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
 - b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Kristian Kawiran

Anggota Komisaris : -

- c. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan lainnya.
- 2. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
 - b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat, arahan kepada Direksi ;
 - c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah meninjaklanjuti temuan rekomendasi dari Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - f. Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasannya, dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) Hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaaan tugas kepengurusan BPR.



- g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya.
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan / atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- h. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
- j. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi melalui RUPS ;
- k. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan;
- I. Dewan Komisaris wajib:
 - 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 2) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama buku yang baru lampau kepada RUPS.
- m. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris ;
- n. Dewan Komisaris wajib menelaah ulang visi dan misi BPR pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya;
- o. Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundangundangan yang berlaku;
- p. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan.
- q. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- r. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan/ semester.
- s. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait.
- 3. Rekomendasi Dewan Komisaris



Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris menyetujui rencana kerja tahun 2020.
- b. Persetujuan kenaikan gaji karyawan dan pengurus tahun 2019.
- c. Melakukan efisiensi beban operasional agar BOPO dalam kondisi sehat dan ROA tercapai.

C. DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- 1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi
 - a. Saat penyusunan laporan ini, Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk itu telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.
 - b. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

Direksi Utama : Saniatma Adinoto
Direksi : Albertus Susilo

- c. Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Direksi ;
- e. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain ;
- f. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris;
- g. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor BPR Aneka Danaraya, yaitu di Jakarta Barat dan Tangerang Selatan;
- h. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Aneka Danaraya.
- i. Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 2. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi
 - a. Bertangggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
 - b. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan – peraturan;



- c. Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
- d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
- e. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/ atau keputusan RUPS (jika ada);
- f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasakan peraturan kepegawaian Perusahaan ;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perusahaan dan kinerja karyawan;
- h. Melaksanakan prinsip prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam kegiatan usaha Perusahaan di seluruh jenjang organisasi ;
- Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;
- j. Pembatasan dengan mensyaratkan persetujuan Komisaris berlaku untuk halhal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
 - 1) Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan atau merupakan seluruh harta kekayaan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku; atau
 - 2) Menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian jumlah kekayaan bersih Perusahaan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik dalam 1 transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
- k. Mengatur penyerahan kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau badan lain;
- I. Menjalankan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan lapangan usahanya;
- n. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- o. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris ;



- p. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan ;
- q. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- r. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, berupa laporan kegiatan Perusahaan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- s. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perusahaan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS, antara lain :
 - 1) Menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Membentuk minimal Pejabat Eksekutif Audit Internal, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan ;
 - 3) Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit, bila Bank yang dipimpinnya telah memenuhi syarat wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - 4) Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan Edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui Perjanjian Kerja;
 - 5) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris ;
 - 6) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7) Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan Perusahaan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS, setelah tahun buku Perusahaan ditutup;
 - 8) Menyimpan Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dokumen Perusahaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perusahaan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- t. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, antara lain memuat strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
- u. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi,



antara lain penyampaian informasi kepada seluruh karyawan dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip – prinsip manajemen risiko termasuk mengembangkan budaya sadar risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif;

- v. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, antara lain dengan pemisahan fungsi antara pejabat eksekutif yang bertanggungjawab yang menangani fungsi manajemen risiko dengan yang melaksanakan fungsi operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
- w. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Perusahaan harus keseluruhan.
- 3. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Kehadiran	%
			Rapat		
1.	Saniatma Adinoto	Direktur Utama	6	6	100
2.	Albertus Susilo	Direktur	6	6	100

Selama tahun 2019 Direksi telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat yaitu tanggal 11 Januari 2019, 5 Februari 2019, 11 Maret 2019, 14 Mei 2019, 29 Juli 2019 dan 06 Desember 2019.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di tahun 2019, diantaranya:

- a. Peningkatan kinerja karyawan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, agar tercapai target rencana kerja tahun 2019.
- b. Penunjukan petugas Teknologi Informasi untuk mendukung terselenggaranya proses Teknologi Informasi di BPR Aneka Danaraya.
- c. Langkah langkah yang dilakukan dalam mencapai target realisasi:
 - 1) Tetap melakukan ekspansi kredit dengan prinsip kehati hatian ;
 - 2) Melakukan efisiensi biaya.
- d. Langkah langkah dalam menurunkan NPL:
 - 1) Melakukan ekspansi kredit dengan lebih hati-hati;
 - 2) Melakukan penagihan lebih intensif, serta melakukan monitoring;
 - 3) Melakukan penyelesaian kredit bermasalah.
- e. Langkah langkah dalam meningkatkan pencapaian dana:
 - 1) Memasarkan produk Tabungan dengan mewajibkan setiap debitur umum melakukan pembukaan rekening tabungan ;
 - 2) Simpanan deposito dengan tingkat bunga yang wajar.



D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tetapi di tahun 2019 BPR Aneka Danaraya belum wajib memenuhi struktur organisasi untuk pembentukan Komite tersebut karena modal inti BPR Aneka Danaraya masih kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Saat ini BPR Aneka Danaraya memiliki Komite Kredit yang memiliki fungsi dan wewenang untuk menentukan apakah kredit yang diajukan oleh bagian kredit dapat disetujui atau tidak. Adapun susunan Komite Kredit sebagai berikut:

1. Susunan Komite Kredit untuk pemberian kredit pada pihak tidak terkait :

Ketua : Direktur Utama

Wakil : Direktur

Anggota : Kepala Bagian Kredit

2. Susunan Komite Kredit untuk pemberian kredit pada pihak terkait :

Ketua : Direktur Utama

Wakil : Direktur

Anggota : Kepala Bagian Kredit

Wajib memperoleh persetujuan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.



BAB II PROSES TATA KELOLA

A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak terkait dengan BPR. Dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak — pihak dimaksud, harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Selama periode tahun 2019, tidak terdapat benturan kepentingan di BPR Aneka Danaraya. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil keputusan atau tindakan BPR bebas dari intervensi pemilik/ pihak terkait/ pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

B. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa BPR telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan tersebut, BPR Aneka Danaraya telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. Tahun 2019, BPR juga sudah mengajukan Pencalonan Direktur Kepatuhan kepada OJK.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan meliputi :

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan;
- Memastikan bahwa masing masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan;
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain ;
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai



peraturan perundang – undangan;

- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- j. Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Sepanjang tahun 2019, fungsi kepatuhan telah melakukan tugas di bidang kepatuhan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemantauan terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan ;
- b. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan intern;
- c. Dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan pemantauan terhadap proses pengkinian data nasabah, Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
- d. Pengkajian terhadap draft Kebijakan, Standart Operasional Prosedur (SOP), Surat Keputusan Direksi, Ketentuan Intern lainnya terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa uji kepatuhan terhadap ketentuan yang ada telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR telah menerapkan fungsi audit intern dengan menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi Audit Intern yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh OJK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal BPR.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sebagai berikut :



- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit ;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen ;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen ;
- e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan ;
- f. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan dengan melakukan *review* atas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan;
- g. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan antara lain dengan memastikan bahwa laporan laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
- h. Mengkaji kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Komisaris dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
- j. Memberikan saran dan pendapat profesional kepada Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Menjamin agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara independen dan menilai efektifitas pelaksanaan fungsi Pejabat Eksekutif Audit Intern;
 - 2) Menyetujui *Internal Audit Charter*;
 - 3) Menanggapi rencana Audit Intern dan masalah masalah yang ditemukan oleh Audit Intern;
 - 4) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat;
 - 5) Mereview laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern setiap semester dan apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
- k. Audit Internal bertugas memastikan bahwa:
 - 1) Struktur pengendalian internal telah dapat dilaksanakan dengan baik ;



- 2) Pelaksanaan Audit Internal maupun Audit Eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku; dan
- 3) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Sepanjang tahun 2019, fungsi audit intern telah melakukan tugas di bidang audit intern, diantaranya sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk tahun 2019 telah disusun dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), dimana aktivitas audit/ pemeriksaan yang akan dijalankan telah mempertimbangkan risiko di masing – masing aktivitas unit kerja di samping sasaran bisnis BPR dan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan BPR;
- b. Melaksanakan program pemeriksaan intern yang telah disetujui Dewan Komisaris dan diketahui oleh Direksi yang meliputi pemeriksaan terhadap kelayakan/ kebenaran angka angka di neraca dengan cash dan stock opname terhadap jumlah uang dan surat surat berharga yang ada diseluruh BPR untuk meyakinkan kebenaran/ kelayakan jumlah fisik dengan catatan yang ada ;
- c. Rencana Kerja Audit Tahun 2019 telah mendapat persetujuan dari Direksi;
- d. Audit Intern juga telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut oleh pihak yang diaudit untuk memastikan perbaikan telah dilakukan secara efektif dan memadai.
- 3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

- a. Laporan Keuangan BPR Aneka Danaraya telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif.
- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR Aneka Danaraya untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- c. Akuntan Publik telah menyampaikan hasil audit kepada BPR secara tepat waktu.
- d. Sesuai keputusan RUPS, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukkan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



C. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPR Aneka Danaraya telah menerapkan manajemen risiko dalam menjalankan bisnis. BPR Aneka Danaraya selalu berpedoman pada kepentingan strategis BPR dan prinsip kehati-hatian serta tidak memihak kepada satu kepentingan tertentu untuk meminimalisir risiko.

Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern pada pengelolaan risiko kredit dimulai sejak proses pemberian kredit (permohonan, verifikasi dan analisa, keputusan dari komite, pengadministrasian, pengawasan/ monitoring), penanganan NPL, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan meninjau ulang prosedur untuk pemberian kredit serta penanganan kredit bermasalah. Kecukupan prosedur dalam mendukung proses kegiatan di bagian operasional, dapat mengurangi risiko operasional seperti kesalahan manusia (human error) dan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Manajemen BPR dibantu oleh Audit Intern, melakukan pengawasan dengan memastikan penerapan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Pengawas lainnya dan peraturan internal BPR.

D. RENCANA BISNIS BPR

Pada tahun 2019, BPR Aneka Danaraya telah menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati – hatian. Rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Realisasi rencana bisnis tersebut belum mencapai target yang sesuai tetapi BPR akan selalu melakukan perbaikan untuk kedepannya. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis di tahun 2019, antara lain :

- 1. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- 2. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

Adapun rencana bisnis BPR antara lain:

- 1. Rencana Jangka Pendek
 - a. Mencapai target pertumbuhan ekspansi kredit;
 - b. Mencapai pertumbuhan target simpan an;
 - c. Efisiensi biaya;
 - d. Pertumbuhan Return On Asset (ROA).
- 2. Rencana Jangka Menengah
 - a. Pertumbuhan kredit sesuai dengan segmen pasarnya;
 - b. Efisiensi beban operasional;
 - c. Pertumbuhan Return On Asset (ROA);
 - d. Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi.
- 3. Rencana Jangka Panjang
 - a. Pertumbuhan kredit sesuai dengan segmen pasar;
 - b. Efisiensi beban operasional;
 - c. Pertumbuhan Return On Asser (ROA);
 - d. Pengembangan Teknologi Informasi.



E. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BPR

Informasi kondisi keuangan BPR Aneka Danaraya telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

- Transparansi Kondisi Keuangan
 Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Keuangan Tahunan telah disusun dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara on line (daring) dan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara off line (luring) dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- 2. Transparansi Kondisi Non Keuangan
 BPR memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh
 masyarakat berupa website dengan alamat http://www.bpranekadanaraya.com.
- 3. Laporan Penanganan dan Penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan serta laporan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan serta waktu yang telah ditetapkan.
- 4. BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan Majalah Media BPR.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris

a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan					n	
			Dewan		Dewan Direksi		ireksi	Pen	negang
			Komisaris		Sa	ham			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Kristian Kawiran	Komisaris	-	٧	-	٧	-	٧	
		Utama							
2.	-	=	-	-	-	-	-	-	

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan					า
			Dewan		Direksi		Pen	negang
			Komisaris		Komisaris		Sa	ham
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Kristian Kawiran	Komisaris	-	٧	-	٧	-	٧
		Utama						
2.	-	-	-	-	-	-	-	-



b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPR lain dan perusahaan lainnya.

No.	Nama	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris					
		BPR Aneka Danaraya	Perusahaan				
				lain			
1.	Kristian Kawiran	-	-	-			
2.	-	-	-	-			

2. Direksi

a. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau Pemegang Saham BPR.

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan					n
			Dewan		Di	ireksi	Pen	negang
			Komisaris		Komisaris		Sa	ham
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Saniatma Adinoto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓
		Utama						
2.	Albertus Susilo	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan					
			Dewan		Di	ireksi	Pen	negang
			Komisaris				Sa	ham
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Saniatma Adinoto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓
		Utama						
2.	Albertus Susilo	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓

b. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR dan/ atau perusahaan lainnya.

No.	Nama	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris		
		BPR Aneka BPR lain		Perusahaan
		Danaraya		lain
1.	Saniatma Adinoto	-	-	-
2.	Albertus Susilo	-	-	-

G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara



lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 adalah gaji bulanan, THR dan Bonus tahunan. Sedangkan fasilitas dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya) selama tahun 2019 terlihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Remunerasi dan	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Fasilitas lain	Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Nominal	Orang	Nominal
1.	Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, tunjangan, tantiem, dan fasilitas lainnya)	1	Rp 0,-	2	Rp 446.515,-
2.	Fasilitas dalam bentuk natura	1	Rp 0,-	2	Rp 0,-

H. RASIO GAJI TERTINGGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Aneka Danaraya adalah sebagai berikut :

No	Rasio	Skala Perbandingan
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1,79
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	0
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	0
5.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,79

Catatan:

Gaji tertinggi/gaji terendah x 100 %

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

- Pelaksanaan dan materi Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- 2. Tahun 2019, BPR Aneka Danaraya hanya mempunyai 1 (satu) anggota Komisaris, oleh karena itu rapat Dewan Komisaris digabung bersama dengan Direksi.
- 3. Frekuensi rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi serta materi rapat sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Kehadiran	%
			Rapat		
1.	Kristian Kawiran	Komisaris Utama	4	4	100
2.	Saniatma Adinoto	Direktur Utama	4	4	100

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yaitu tanggal 15 Februari 2019, 10 April 2019, 17 Juni 2019 dan 14 November 2019.

4. BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun dan



dihadiri secara fisik sekurang – kurangnya 2 (dua) orang yakni masing-masing satu Komisaris dan satu Direksi.

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan/ kecurangan Internal BPR yang dilakukan oleh para pegawai BPR, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2019 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

K. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

NI -	De conseile le con	Jumlah		
No	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	
1	Telah selesai (telah mempunyai	-	-	
	kekuatan hukum yang tetap)			
2	Dalam proses penyelesaian	-	-	
	Total	-	-	

L. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR Aneka Danaraya memperhatikan prinsip kehati – hatian serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam pemberian kredit kepada debitur, BPR Aneka Danaraya selalu memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), antara lain:

- 1. BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 2. BPR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
- 3. BPR telah menyampaikan Laporan BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Jumlah		
110		Debitur	Baki Debet (Ribuan)	
1	Kepada Pihak Terkait	1	69.351	
	Kepada Debitur Inti :			
2	a. Individu	24	1.913.848	
	b. Grup	0	0	



M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2019, PT. BPR Aneka Danaraya tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik.



BAB III HASIL SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan mengenai hasil perhitungan secara *Self Assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2019 di PT. BPR Aneka Danaraya dikategorikan kedalam Predikat Komposit Baik dengan nilai 1,94.

PT. BPR Aneka Danaraya Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* Tahun 2019

	Kingkasan Pernitungan Milai Komposit Selj Assessment Tahun 2019					
No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan	
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1,96	0,39	Direksi telah melakukan tugas dan kewajibannya secara independen dan integritas.	
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	2,18	0,33	Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan BPR sedang melakukan proses pengajuan serta persetujuan 1 (satu) calon anggota Komisaris kepada OJK.	
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0 %	-	-	-	
4.	Penanganan benturan kepentingan	10%	2,60	0,26	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.	
5.	Penerapan fungsi kepatuhan	10%	2,93	0,29	Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan, kebijakan dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan.	
6.	Penerapan fungsi audit intern	10%	1,80	0,18	Pelaksanaan fungsi audit intern sudah berjalan	





Kesimpulan Umum Hasil *Self Assesment* Pelaksanaan Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Aneka Danaraya Tahun 2019

- 1. Sesuai dengan penilaian Penerapan Tata Kelola, BPR Aneka Danaraya mendapatkan nilai komposit sebagi berikut :
 - a. 2,16 (Baik) untuk hasil penilaian sebelum Manajemen Risiko.
 - b. 1,94 (Baik) untuk hasil penilaian setelah Manajemen Risiko.
- 2. Secara umum pelaksanaan Prinsip prinsip Tata Kelola BPR Aneka Danaraya sudah mulai diterapkan tetapi masih belum optimal dikarenakan masih adanya Struktur Tata Kelola yang belum terpenuhi, sebagaimana berikut:
 - a. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris belum sepenuhnya terpenuhi. BPR dalam proses pengajuan dan persetujuan pencalonan anggota Komisaris dan Direktur Kepatuhan kepada OJK.
 - b. BPR telah membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola (*Good Corporate Governance*), diharapkan kedepan dapat mendukung pelaksaan Tata Kelola BPR dan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen dan integritas, tetapi Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh.
 - d. Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
 - e. Tidak ada penyimpangan/ penyalahgunaan/ fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. BPR belum menetapkan limit risiko tetapi sudah menerapkan manajemen risiko pada pelaksanaan usaha dan operasional organisasi BPR diantaranya :
 - 1) Risiko Kredit
 - a) Pengelolaan risiko kredit telah dimulai sejak awal proses pemberian kredit dimana BPR telah menerapkan proses analisa kredit dengan menerapkan analisa 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*) yang baik sampai dengan debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran kembali ke BPR.
 - b) Pengawasan terhadap Non Performing Loan (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Konsentrasi Kredit dan meninjau ulang kebijakan dan prosedur kredit sesuai dengan kondisi terkini dan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Risiko Operasional



Memastikan kecukupan prosedur manual untuk mendukung proses kegiatan operasional BPR.

- 3) Risiko Kepatuhan
 - a) Memastikan penerapan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik dari Otoritas Jasa Keuangan dan prosedur internal BPR.
 - b) Secara berkala mengikutsertakan pegawai untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait peraturan yang terkait dengan aktivitas BPR.
- g. Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti nasabah BPR.
- h. Adanya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- i. BPR mempunyai Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis yang telah disusun secara periodik sesuai dengan Visi dan Misi BPR.
- j. BPR telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas lain yang terkait dalam rangka Transaparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui website BPR dengan alamat http://www.bpranekadanaraya.com.

Berdasarkan kesimpulan diatas, BPR Aneka Danaraya telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum Baik, adapun belum terpenuhinya aspek — aspek, struktur dan infrastruktur akan dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ini disampaikan, atas kerjasama dan perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Pamulang, 15 Juni 2020 Menyetujui,

PT. Bank Perkreditan Re

Saniatma Adinoto

Direktur Utama

Kristian Kawiran Komisaris Utama